

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Abstrak

Author

Toto Heryanto¹

Asep Mulyana²

Debora Tri Oktarina Phety³

Hendrik sudria⁴

Fotuh Waruwu⁵

Afiliation

Universitas Nurtanio Bandung

Corresponding email

toto.heryanto617@gmail.com¹

asepdiymulyana@gmail.com²

deboraphety@gmail.com³

sudriamunawarhendrik@gmail.com⁴

fotuhwaruwu@yahoo.co.id⁵



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .

Kebijakan Dana BOS di latar belakang oleh kenaikan harga BBM yang mengakibatkan turunya daya beli masyarakat yang berdampak negatif terhadap akses masyarakat dalam pendidikan dasar sembilan tahun sesuai UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa “setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggarannya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi.” dalam penggunaan, pengelolaan dan mengimplementasi kebijakan Dana BOS ini dikelola oleh sekolah secara mandiri dan harus dilakukan secara tertib administrasi, transparan dan akuntabilitas yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Besaran Dana BOS yang didapatkan oleh sekolah berdasarkan jumlah siswa disekolah

Kata kunci :

Penggunaan,Implementasi Dana Bos

I PENDAHULUAN

Salah satu indikator kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah tingkat pencapaian pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia memadai merupakan jembatan bagi suatu bangsa untuk meningkatkan daya saing secara global dalam berbagai sektor kehidupan. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdapat pada suatu bangsa, maka diperlukan perhatian yang besar untuk dapat memberikan akses yang memadai bagi tiap-tiap warga Negara dalam proses peningkatan mutu sumber daya manusia.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam pembangunan manusia suatu bangsa. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan jalan bagi masyarakat untuk dapat mengakses lebih jauh sektor kesehatan untuk mendapatkan hidup yang layak. Pemerintah sebagai penanggung jawab tertinggi dalam suatu Negara tentunya harus memberikan akses yang dapat dijangkau dengan mudah bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Dalam undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 31 ayat (1), diamanatkan pada pemerintah untuk dapat memberikan akses pada masyarakat untuk mengenyam pendidikan guna mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Hal tersebut mempertegas kewajiban pemerintah dalam mengupayakan akses yang mudah bagi masyarakat dalam mengenyam pendidikan seperti tujuan yang harus dicapai oleh pemerintah yang tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan hal tersebut hanya dapat dicapai jika ada akses yang baik bagi masyarakat. Dalam undang-undang dasar 1945 memberikan penjelasan bahwa pendidikan merupakan hak yang harus dapat dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya pada golongan masyarakat ekonomi yang kuat saja tetapi juga pada golongan ekonomi masyarakat yang lemah.

Visi Pendidikan Nasional adalah terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas, produktif dan berakhlak mulia. Komitmen yang kuat dari pemerintah pada tingkat pusat maupun daerah dibutuhkan agar visi pendidikan nasional dapat diwujudkan. Guna menyokong terwujudnya visi tersebut, maka Pendidikan Nasional melalui Kementerian Pendidikan Nasional memiliki misi yang harus dilaksanakan sebaik mungkin guna menyokong terwujudnya visi tersebut, maka pendidikan nasional melalui kementerian pendidikan nasional memiliki misi yang harus dilaksanakan sebaik mungkin yaitu;

1. Menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar
2. Mewujudkan pendidikan Nasional yang merata dan bermutu
3. Mewujudkan system pendidikan efektif, efisien dan bertanggung jawab

Pendidikan merupakan hak fundamental bagi warga Negarayang juga tertuang dalam undang-undang dasar pasal 33 yang kemudian dijabarkan dengan lebih kongret pada undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan serta memberikan tekanan yang kuat pada pengambilan kebijakan untuk memberikan prioritas yang lebih pada terselenggaranya pendidikan untuk setiap warga negara.

Pemerintah telah melakukan upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi pendidikan Nasional. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah perbaikan terhadap tingkat pendidikan, kualitas pendidikan yang belum memenuhi standar mutu pendidikan, sarana prasarana sekolah yang masih kurang memadai serta terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara terpisah, namun harus secara menyeluruh dan berkesinambungan. Beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut

khususnya dalam hal alokasi anggaran sektor pendidikan dengan tujuan dan harapan dapat menunjang jalannya visi dan misi pendidikan Nasional.

Salah satu implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka percepatan pencapaian tujuan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan bermutu adalah dengan melakukan kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sumber kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu ketentuan pelaksanaan keuangan yang meliputi penyaluran, pencairan, pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

Dengan adanya kebijakan yang dilakukan kepada pendidikan Nasional yang melalui program kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak secara langsung mengatasi permasalahan yang muncul dalam proses pendidikan terkait dengan masalah pembiayaan pendidikan serta pemerataan pendidikan bagi semua kalangan masyarakat baik kalangan masyarakat mampu maupun masyarakat tidak mampu. Bentuk- bentuk penyelewengan atas dana alokasi bantuan operasional sekolah (BOS) justru membuat tujuan utama dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang memperingankan beban untuk pihak sekolah maupun siswa dalam rangka mengsucceskan wajib belajar sembilan (9) tahun bermutu sulit untuk tercapai secara maksimal.

Kebijakan Dana bantuan operasional sekolah dilatar belakangi oleh adanya kekhawatiran bahwa kenaikan BBM yang mengakibatkan turunya daya beli masyarakat, juga akan berdampak negatif terhadap akses masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan dasar (wajardikdas) sembilan tahun. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, pasal 5, Ayat (1) menyatakan bahwa "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu." Dan pasal 11 Ayat (1) menyatakan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi." Dalam konteks ini, pada prinsipnya kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat khususnya siswa dari keluarga miskin terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah diharapkan untuk mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh pengelola kebijakan, baik cara pengelolaan, penggunaan, pertanggungjawaban Dana BOS yang telah diterima oleh sekolah.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakanyang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

II LANDASAN TEORI

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carr yingout (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) to give pratical offect to (Menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus di sertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu kebijakan (Solichin Abdul Wahab,2015;64)

Carl Freidrich mengatakan implementasi adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan(kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

Berdasarkan uraian diatas maka implementasi itu merupakan tindakantindakanyang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuatkebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapatmemberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat terutama pada bidang pendidikan.Hal tersebutbertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagisampai merugikan masyarakat.Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakantindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yangdiarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatukeputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaanpemerintah yang membawa dampak pada warga Negeranya. Namun dalampraktinya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan dibawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidakjelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagaiberikut:

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”. (Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab,2014:68).

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaankebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah ataukeputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Prosesimplementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu sepertitahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentukpelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yangbersangkutan.

Menurut uraian di atas, jadi implementasi itu merupakan tindakantindakanyang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalammembuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakantersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat, Haltersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakatapalagi sampai merugikan masyarakat.

Kebijakan secara efitimologi, istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris “policy”. Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata “wisdom”. Pendapat Anderson yang dikutip oleh Wahab, merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi (Anderson dalam Wahab, 2014:3)

Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang dihadapi. Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab bahwa:

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Friedrich dalam Wahab, 2014:3).

Berdasarkan definisi di atas, kebijakan mengandung suatu unsur tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan pada pelaksanaannya tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam membuat suatu kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang dilakukan oleh pemerintah pasti akan mendapatkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah dalam melaksanakan praktik dilapangannya. Apabila kebijakan bertentangan dengan prakteknya, maka kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Kebijakan Publik menurut Thomas Dye dalam subarsono (2015;2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Dari penjelasan yang diungkapkan oleh Thomas Dye dapat di gambarkan, seperti ketika pemerintah mengetahui bahwa banyak Anak-anak di Indonesia putus sekolah maka pemerintah membuat suatu kebijakan atau sama sekali tidak membuat kebijakan untuk mengatasi masalah pendidikan, berarti pemerintah sudah mengambil suatu kebijakan.

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau defenisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (publik policy) dalam literatur ilmu politik. Masing-masing defenisi tersebut memberi penekanan yang berbeda- beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda.

James E. Anderson dalam subarsono (2015;2) mendefenisikan kebijakan publik adalah sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintahan. Berdasarkan pengertian dari James E. Anderson berarti kebijakan itu dibuat oleh suatu badan pemerintahan atau aparat yang ada pada pemerintahan, yang berbeda pada bidang-bidang tertentu seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia pada bidang pendidikan tentang kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada sekolah untuk membantu sekolah maupun masyarakat dalam masalah pendidikan.

III METODOLOGI PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang dilakukan ini adalah jenis penelitian Kualitatif, Kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh (holistic), dibentuk oleh kata-kata dan diperoleh dari situasi yang ilmiah.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yang dilakukan penulis, lalu diolah oleh penulis. Atas pertanyaan yang diberikan kepada Responden.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang didapatkan dari kantor yang sudah tersajikan atau dipublikasikan yang diperlukan oleh Peneliti. Yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. HASIL PENELITIAN

Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator Akuntabilita Penggunaan Dana BOS

Item Pernyataan	Kategori Jawaban									
	Setuju		Cukup Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		N	%
	F	%	F	%	F	%	F	%		
Penggunaan Dana BOS sesuai dengan target yang ditentukan	36	38,89	52	57,78	3	3,33	-	0	100	100
Penggunaan Dana BOS sesuai dengan sasaran dijalankan oleh sekolah	35	37,78	53	58,89	3	3,33	-	0	100	100
Penggunaan Dana BOS, sekolah memiliki semua administrasi	64	70	27	30	-	0	-	0	100	100
Adanya wali murid melakukan penilaian penggunaan yang dilakukan oleh sekolah	5	6,67	34	37,78	50	55,55	-	0	100	100
Penggunaan Dana BOS mempunyai sasaran yang menjadi ukuran dalam penggunaan Dana BOS oleh sekolah	76	86,67	12	13,33	-	0	-	0	100	100
Dana BOS yang dikelola oleh sekolah berjalan dengan	22	25.56	65	72,22	2	2,22	-	0	100	100

rencana, adanya tersedia informasi										
Sekolah membuat pembukuan penggunaan Dana BOS	65	73,33	24	26,67	-	0	-	0	100	100
Dokumentasi atas penggunaan Dana BOS tersedia lengkap dilingkungan sekolah	24	25,56	65	72,22	2	2,22	-	0	100	100
Sekolah menyebarluaskan penggunaan Dana BOS	19	20	65	72,22	7	7,78	-	0	100	100
JUMLAH	346	42,71	397	49,02	67	8,27	-	0	900	100

2. PEMBAHASAN

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa pada masing- masing pernyataan positif yang penulis ajukan sebagai bahan angket untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Akuntabilitas dalam Implementasi Kebijakan Dana BOS Pada SMK Bandung maka dapat disimpulkan bahwa dari 100 responden yang menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan cukup setuju dengan jumlah responden yang menjawab pernyataan sebanyak 397 atau 49,02% responden menyatakan bahwa implementasi kebijakan Dana BOS yang dilakukan oleh sekolah secara Akuntabilitas yang dilaksanakan oleh sekolah ini terlihat dari seluruh pernyataan dari indikator Akuntabilitas yang penulis ajukan kepada responden menjawab cukup setuju akuntabilitas yang dilaksanakan oleh sekolah, selanjutnya dengan jumlah responden yang menjawab pernyataan setuju sebanyak 346 atau 42,71% responden menyatakan implementasi kebijakan Dana BOS yang dilakukan sekolah secara Akuntabilitas dilaksanakan sekolah dan sisanya 67 atau 8,27% responden yang menjawab pernyataan kurang setuju menyatakan implementasi Dana BOS yang dilakukan sekolah secara Akuntabilitas masih kurang dilakukan oleh sekolah.

Dari hasil tinjauan lapangan/observasi yang penulis lakukan melihat bahwa sekolah telah membuat bentuk laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan Dana BOS yang telah dilaksanakan oleh sekolah, namun saat

penulis ingin mengetahui dan melihat laporan pertanggungjawaban Dana BOS, kemana saja penggunaan Dana BOS yang dilakukan oleh sekolah penulis tidak dapat melihat buku laporan pertanggungjawaban tersebut, dimana pihak sekolah memberikan berbagai alasan kepada penulis. Berarti penulis dapat menilai bahwa akuntabilitas untuk menyebarkan penggunaan Dana BOS yang dilakukan sekolah belum secara optimal karena masih adanya rasa ketakutan atau rahasia dari sekolah dalam penggunaan, pengelolaan dan pelaksanaan Dana BOS oleh sekolah.

Dari data-data tersebut penulis menganggap bahwa Implementasi Kebijakan Dana BOS Pada SMK Kota Bandung untuk akuntabilitas yang dilakukan oleh sekolah di kategorikan cukup baik, karena semua pernyataan positif yang penulis ajukan kepada responden untuk menjawab angket penelitian, mayoritas responden menjawab cukup setuju, artinya Implementasi Dana BOS yang dilaksanakan oleh sekolah telah melakukan akuntabilitas/pertanggung jawaban penggunaan, pengelolaan dan pelaksanaan Dana BOS kepada wali murid maupun kepada pihak yang wajib untuk meminta pertanggungjawaban atas penggunaan Dana BOS oleh sekolah.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mendapatkan berbagai informasi, dimana dari informasi dan data-data tersebut dapat menjadi landasan untuk menilai Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMK Kota Bandung. Dari data dan informasi yang penulis dapatkan, baik melalui penyebaran angket kepada responden, wawancara dengan responden. Peneliti dapat menilai dan mengambil kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMK Kota Bandung sudah berjalan dengan Baik, ini juga sesuai dengan hasil rekapitulasi angket tabulasi penelitian dengan persentase 81,77% dikategorikan Baik. Walaupun dari hasil tabulasi angket dan wawancara mengungkapkan baik, namun dari hasil data observasi penulis dan tinjauan lapangan penulis melihat masih adanya terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan dalam mengimplementasikan peraturan Dana BOS yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan, penggunaan dan pengelolaan Dana BOS. Seperti masih dominannya pihak sekolah dalam penyusunan RAPBS dan wali murid hanya dijadikan sebagai formalitas saja ini disebabkan karena kurangnya pemahaman wali murid terhadap penggunaan dan pemanfaatan Dana BOS, dan transparansi yang dilaksanakan oleh sekolah masih belum optimal untuk melakukan transparan/keterbukaan kepada wali murid serta lemahnya pengawasan penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh wali murid maupun masyarakat ini disebabkan karena masih lemahnya fungsi komite sekolah sebagai Tim Manajemen BOS di sekolah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sekolah harus mengelola Dana BOS secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks itu, sebaiknya sekolah memiliki sistem komunikasi dengan orang tua, masyarakat, dan komite sekolah dalam hal program dan pertanggungjawaban keuangan. Jika mungkin, sekolah dapat membuka website, sehingga dapat memudahkan wali murid/masyarakat untuk melakukan komunikasi dengan sekolah

serta dapat meningkatkan pengetahuan wali murid. Fokus utamanya tentu advokasi kepada wali murid/masyarakat, baik masyarakat sekolah maupun masyarakat yang secara finansial terkait langsung dengan sekolah. Kita berharap, ada kesadaran dari berbagai pihak untuk ikut mengawal terbebasnya institusi luhur pembangunan moral itu agar bersih dari korupsi. Di sinilah dibutuhkan masyarakat yang kuat, cerdas, dan berani menuntut hak-haknya atas lembaga pendidikan yang tidak memberikan layanan selayaknya. Apalagi, mengindikasikan tanda-tanda korupsi

DAFTAR PUSTAKA

- Rifai, Muhammad. Politik Pendidikan Nasional. Ar-Ruzz media. Jogjakarta; 2011*
- Sujianto. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Praktik. Alaf Riau, Pekanbaru ; 2008*
- Wahab, Solichin Abdul. Pengantar Analisis Kebijakan Negara. Malang, Rineka Cipta; 1989*
- Winarno, Budi. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo. Yogyakarta; 2005*
- Buku panduan BOS. Bantuan Operasional Sekolah Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun. Depdiknas, Jakarta; 2007.*
- Hosiana L. Tobing dkk. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Upaya Melestarikan Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang. Vol. 5 No 1 2008. Jurnal administrasi publik.*